

# PERAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM MENDORONG PENGHINDARAN PAJAK: PENDEKATAN ANALISIS FAKTOR PADA PERUSAHAAN BARANG KONSUMEN PRIMER

Tiffany Suhendra Hadransyah<sup>1\*</sup>, Dr., Rini Indriani, SE, M.Si., Ak., CA<sup>2</sup>

Universitas Bengkulu

\*e-mail: tifany.hardiansyah@gmail.com<sup>1</sup>

## ABSTRACT

**Purpose:** *This study aims to examine the effect of related party transactions on tax avoidance in primary consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period.*

**Method:** *This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The population consists of primary consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2022–2024. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in 87 firm-year observations. Tax avoidance is measured using Cash Effective Tax Rate (CETR), while related party transactions are proxied by related party receivables, related party payables, related party purchases, and related party sales. Control variables include firm size, profitability (ROA), and leverage (DER). Factor analysis using Principal Component Analysis (PCA) was applied to simplify the four proxies into two new factors, namely RPT1 and RPT2.*

**Finding:** *The results show that RPT1, which consists of related party receivables and related party sales, has a significant negative effect on CETR with a regression coefficient of -0.018 and a significance value of 0.004. Since CETR is inversely related to tax avoidance, this indicates that higher related party sales and receivables increase the tendency of companies to engage in tax avoidance. Meanwhile, RPT2, which consists of related party payables and related party purchases, does not significantly affect tax avoidance, with a regression coefficient of -0.588 and a significance value of 0.851. This indicates that not all related party transactions are used as tax avoidance strategies, but only those directly associated with taxable income.*

**Novelty:** *This study contributes specifically by applying factor analysis to classify four related party transaction proxies into two representative factors based on transaction characteristics, namely income-related transactions (RPT1) and expense-related transactions (RPT2). This approach not only simplifies the regression model but also provides clearer empirical evidence that tax avoidance is more strongly driven by related party transactions affecting revenue recognition rather than operational expenditure, thereby enriching the literature on related party transactions and corporate tax behavior.*

## Keywords:

*Related Party Transactions, Tax Avoidance, CETR, Primary Consumer Goods.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Namun, bagi perusahaan, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih dan kapasitas ekonomi perusahaan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi guna menekan beban pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan upaya legal yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Dyreng et al., 2008; Hanlon & Heitzman, 2010). Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini tetap menjadi perhatian karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan.

Salah satu mekanisme yang sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak adalah transaksi pihak berelasi (*related party transaction/RPT*). Berdasarkan PSAK No. 224, transaksi pihak berelasi merupakan pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, baik terdapat harga yang dibebankan maupun tidak. Dalam praktik bisnis,

transaksi ini umum terjadi pada perusahaan yang memiliki anak perusahaan, entitas asosiasi, maupun hubungan pengendalian lainnya. Namun, fleksibilitas dalam penentuan harga dan struktur transaksi menjadikan *RPT* berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana *transfer pricing*, pengalihan laba, maupun pengaturan beban fiskal untuk tujuan penghindaran pajak (Nindita & N, 2022; Park, 2018).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Helfin & Estralita (2020), Mahardhika & Surjandari Asih (2022), serta Park (2018) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan memanfaatkan hubungan istimewa untuk mengalihkan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah. Sebaliknya, Aryotama & Firmansyah (2020) dan Nindita et al., (2021) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan, bahkan dapat berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara transaksi pihak berelasi dan *tax avoidance* masih belum memiliki bukti empiris yang kuat dan memerlukan pengujian lebih lanjut.

Selain hasil yang tidak konsisten, penelitian sebelumnya juga memiliki keterbatasan terutama dalam pengukuran variabel transaksi pihak berelasi. Sebagian besar penelitian hanya menggunakan satu atau dua proksi *RPT* secara terpisah, seperti piutang, utang, penjualan, atau pembelian kepada pihak berelasi, sehingga belum mampu menggambarkan hubungan transaksi pihak berelasi secara lebih komprehensif. Penggunaan banyak proksi secara simultan juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih informasi antarvariabel dan masalah multikolinearitas dalam model regresi. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang efisien dan sulit mengidentifikasi jenis transaksi mana yang paling dominan memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis faktor (*factor analysis*) untuk mengelompokkan empat proksi transaksi pihak berelasi, yaitu *related party receivables*, *related party payables*, *related party purchases*, dan *related party sales*, menjadi faktor baru yang lebih representatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menyederhanakan model penelitian sekaligus memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kelompok transaksi pihak berelasi yang paling berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage agar hasil analisis lebih komprehensif.

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Sektor ini dipilih karena memiliki aktivitas operasional yang tinggi, rantai pasok yang kompleks, serta intensitas transaksi antar entitas yang relatif besar, sehingga peluang terjadinya transaksi pihak berelasi juga lebih tinggi dibanding sektor lainnya. Selain itu, sektor ini memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional sehingga praktik penghindaran pajak pada sektor tersebut menjadi isu yang relevan untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan pendekatan analisis faktor pada perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur akuntansi perpajakan, khususnya terkait hubungan transaksi pihak berelasi dan *tax avoidance*, serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi antar pihak berelasi.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal sebagai pemilik modal dan agen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hubungan ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dengan harapan dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, dalam praktiknya, hubungan tersebut sering menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Agen cenderung memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, sementara prinsipal menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kinerja perusahaan. Perbedaan tujuan ini menjadi dasar munculnya konflik keagenan dalam organisasi perusahaan.

Permasalahan dalam hubungan keagenan semakin kompleks dengan adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana agen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal (Messier *et al.*, 2006). Ketidakseimbangan informasi ini membuka peluang bagi agen untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti manipulasi laporan keuangan atau pengambilan keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dalam konteks perpajakan, kondisi ini memungkinkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak tanpa sepenuhnya diketahui oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, teori agensi relevan untuk menjelaskan perilaku manajer dalam mengelola beban pajak perusahaan.

Salah satu bentuk tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer adalah penghindaran pajak. Dalam upaya meningkatkan laba setelah pajak, manajer cenderung mencari cara untuk menekan beban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ginting & Machdar (2023) yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Manajer memiliki insentif untuk menjaga kinerja keuangan tetap optimal, karena kompensasi yang diterima seringkali dikaitkan dengan laba yang dihasilkan. Dengan demikian, penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mempertahankan tingkat laba yang diharapkan.

Transaksi pihak berelasi merupakan salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Transaksi ini pada dasarnya merupakan aktivitas bisnis yang sah, namun memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam praktik manipulasi laba dan pengelolaan pajak (Fitrianti *et al.*, 2025). Melalui transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa, perusahaan dapat mengatur harga atau ketentuan transaksi sehingga laba dapat dialihkan ke entitas lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Dengan demikian, transaksi pihak berelasi memungkinkan manajer melakukan *income shifting* melalui pengaturan penjualan, piutang, utang, maupun pembelian antar pihak berelasi yang berdampak pada penurunan laba kena pajak dan peningkatan praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi intensitas transaksi pihak berelasi, semakin besar peluang manajer memanfaatkan hubungan istimewa tersebut untuk kepentingan oportunistik.

### **Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)**

Teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh Watts & Zimmerman (1990) bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Teori ini berasumsi bahwa manajer memiliki kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan kepentingannya, baik dalam konteks kontraktual maupun politik. Dalam kerangka ini, keputusan akuntansi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh insentif ekonomi yang dimiliki oleh manajer. Oleh karena itu, teori ini relevan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Salah satu hipotesis utama dalam teori akuntansi positif adalah *political cost hypothesis*, yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tekanan politik, termasuk kewajiban pajak (Watts & Zimmerman, 1990). Perusahaan besar yang menjadi sorotan publik dan regulator memiliki insentif untuk menghindari pelaporan laba yang terlalu tinggi, karena dapat meningkatkan beban pajak dan perhatian dari pemerintah. Dalam konteks ini, penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi biaya politik tersebut.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat memanfaatkan transaksi pihak berelasi sebagai sarana untuk menekan laba yang dilaporkan. Melalui pengaturan harga transfer atau struktur transaksi tertentu, perusahaan dapat mengalihkan pendapatan dan beban antar entitas dalam satu kelompok usaha. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan laba sesuai dengan kepentingan tertentu, termasuk untuk mengurangi beban pajak. Ginting & Machdar (2023) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk implementasi dari *political cost hypothesis*, di mana perusahaan berupaya meminimalkan beban fiskal tanpa melanggar ketentuan hukum.

Dengan demikian, teori akuntansi positif memberikan landasan konseptual bahwa manajer memiliki insentif untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menekan laba dan beban pajak. Dalam penelitian ini, transaksi pihak berelasi dipandang sebagai salah satu instrumen yang digunakan

perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, teori ini mendukung hubungan antara transaksi pihak berelasi dan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Dyreng *et al.*, (2008) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya untuk memengaruhi besarnya pajak terutang melalui tindakan yang masih diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Praktik ini memanfaatkan celah dalam regulasi tanpa melanggar hukum, sehingga berbeda dengan penggelapan pajak yang bersifat ilegal. Meskipun demikian, penghindaran pajak tetap menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan.

Dalam praktiknya, penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pengaturan struktur transaksi, pemilihan metode akuntansi, serta pemanfaatan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi (Merks, 2007). Selain itu, OECD juga mengidentifikasi bahwa penghindaran pajak sering melibatkan transaksi yang bersifat artifisial, memanfaatkan celah hukum, serta dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun legal, praktik penghindaran pajak tetap memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan pengawasan yang ketat dari otoritas perpajakan.

Untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, berbagai proksi dapat digunakan, salah satunya adalah *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan bahwa *CETR* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menekan pembayaran pajak secara kas. Semakin rendah nilai *CETR*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, *CETR* digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator untuk mengukur praktik penghindaran pajak.

$$CETR_{it} = \frac{Cash\ tax\ paid_{it}}{Pretax\ income_{it}}$$

### **Transaksi Pihak Berelasi (*Related Party Transaction*)**

Transaksi pihak berelasi merupakan aktivitas pemindahan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas yang memiliki hubungan istimewa (PSAK No. 224). Hubungan ini dapat timbul karena kepemilikan saham, pengendalian manajemen, atau pengaruh signifikan lainnya. Dalam praktik bisnis, transaksi pihak berelasi merupakan hal yang umum dan sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, transaksi ini juga memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam praktik penghindaran pajak.

Dalam konteks perpajakan, transaksi pihak berelasi sering dikaitkan dengan praktik transfer pricing, yaitu penentuan harga transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk mengalihkan laba ke entitas yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Fitrianti *et al.*, 2025). Selain itu, transaksi dalam bentuk utang kepada pihak berelasi juga dapat digunakan untuk menciptakan beban bunga yang dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga menurunkan laba kena pajak perusahaan.

Meskipun demikian, transaksi pihak berelasi tidak selalu digunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Dalam beberapa kasus, transaksi ini dilakukan untuk tujuan bisnis yang sah, seperti efisiensi operasional dan sinergi antar entitas. Oleh karena itu, pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak masih menjadi perdebatan dalam literatur. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif, sementara yang lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau bahkan negatif, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.

$$RPT_{receivable} = \frac{Piutang\ Usaha\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang\ Usaha}$$

$$RPT_{payable} = \frac{\text{Utang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Utang Usaha}}$$

$$RPT_{purchase} = \frac{\text{Pembelian dari Pihak Berelasi}}{\text{Total Biaya Operasi}}$$

$$RPT_{sales} = \frac{\text{Penjualan Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

### Pengembangan Hipotesis


Berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif, dapat disimpulkan bahwa manajer memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan kepentingannya. Transaksi pihak berelasi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur struktur pendapatan dan beban, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menekan beban pajak. Dalam perspektif teori agensi, transaksi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai sarana untuk melakukan tindakan oportunistik melalui pengalihan laba antar entitas dalam satu kelompok usaha.

Sejumlah penelitian empiris mendukung adanya hubungan antara transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Park (2018) serta Helfin & Estralita (2020) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian Sarwono & Fadjarinie (2025) juga menunjukkan bahwa peningkatan transaksi pihak berelasi, khususnya dalam bentuk utang, dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi digunakan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan beban pajak.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1= Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengolah data dalam bentuk angka yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian empiris memungkinkan pengujian hipotesis secara objektif berdasarkan data yang tersedia, sehingga dapat menjelaskan hubungan antarvariabel secara terukur. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui model statistik yang relevan (Sekaran, 2006).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit, memiliki data lengkap untuk seluruh variabel penelitian, menggunakan mata uang rupiah, serta tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Pemilihan metode ini

bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan relevan dan mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap fenomena yang diteliti.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yaitu perbandingan antara pembayaran pajak kas dengan laba sebelum pajak. Variabel independen adalah transaksi pihak berelasi yang diprosikan melalui piutang, utang, pembelian, dan penjualan kepada pihak berelasi. Selain itu, digunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset, profitabilitas dengan *Return on Assets (ROA)*, serta *leverage* dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Untuk menyederhanakan dimensi variabel transaksi pihak berelasi, penelitian ini juga menggunakan analisis faktor dengan pendekatan *Principal Component Analysis (PCA)*. Analisis faktor diawali dengan uji *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* dan *Bartlett's Test of Sphericity*, dengan kriteria nilai  $KMO > 0,5$  dan signifikansi  $< 0,05$ , sehingga variabel dapat direduksi menjadi faktor yang lebih representatif.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model memenuhi kriteria *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. Selanjutnya, dilakukan uji statistik t untuk menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji F untuk menguji pengaruh simultan. Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05, di mana hipotesis diterima apabila nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, sehingga dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>CETR</i>	87	0,021546	0,457080	0,230768	0,059218
<i>RPTreceivable</i>	87	0,000532	0,999430	0,240091	0,300544
<i>RPTpayable</i>	87	0,000099	1,360437	0,231128	0,283912
<i>RPTpurchase</i>	87	0,002979	2,273092	0,359789	0,477693
<i>RPTsales</i>	87	0,000031	2,450716	0,219165	0,358494
<i>Size</i>	87	19,949914	32,937869	29,565382	2,390731
<i>ROA</i>	87	0,005538	1,054183	0,150959	0,168386
<i>DER</i>	87	0,102351	6,465892	1,010154	0,916415

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata *CETR* sebesar 0,230768, yang berarti perusahaan membayar pajak tunai sekitar 23% dari laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *CETR*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Nilai minimum *CETR* sebesar 0,021546 menunjukkan adanya perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,457080 menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang relatif rendah.

Pada variabel transaksi pihak berelasi, rata-rata *RPTreceivable* sebesar 0,240091 menunjukkan bahwa sekitar 24% piutang usaha berasal dari pihak berelasi. *RPTpayable* memiliki rata-rata sebesar 0,231128 yang berarti sekitar 23% utang dagang berasal dari transaksi dengan pihak berelasi. *RPTpurchase* sebesar 0,359789 menunjukkan bahwa pembelian dari pihak berelasi cukup dominan

dalam biaya operasional perusahaan, sedangkan *RPTsales* sebesar 0,219165 menunjukkan sekitar 21,91% penjualan dilakukan kepada pihak berelasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki intensitas transaksi pihak berelasi yang cukup tinggi.

### Analisis Faktor

Analisis faktor dilakukan untuk menyederhanakan beberapa variabel yang memiliki karakteristik serupa menjadi faktor baru yang lebih representatif. Hasil dari kedua pengujian tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2  
Hasil Uji KMO dan *Bartlett Test*

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	47.125
	<i>df</i>	6
	<i>Sig.</i>	.000

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Hasil uji *KMO* sebesar 0,502 dan signifikansi *Bartlett's Test* sebesar 0,000 menunjukkan bahwa data layak untuk dilakukan analisis faktor karena nilai *KMO* lebih dari 0,5 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat korelasi yang cukup antar variabel transaksi pihak berelasi sehingga dapat dibentuk menjadi konstruk baru yang lebih sederhana.

Tabel 3  
*Total Variance Explained*

<i>Component</i>	<i>Initial Eigenvalues</i>			<i>Extraction Sums of Squared</i>			<i>Rotation Sums of Squared</i>		
	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>	<i>Total</i>	<i>Loadings</i>		<i>Total</i>	<i>Loadings</i>	
					<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>		<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>
1	1.634	40.862	40.862	1.634	40.862	40.862	1.563	39.085	39.085
2	1.321	33.036	73.898	1.321	33.036	73.898	1.393	34.813	73.898
3	.615	15.373	89.271						
4	.429	10.729	100.000						

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Hasil *total variance explained* menunjukkan bahwa dari empat variabel transaksi pihak berelasi hanya terbentuk dua faktor utama dengan nilai *eigenvalue* lebih besar dari 1. Faktor pertama memiliki *eigenvalue* sebesar 1,634 dan mampu menjelaskan 40,862% variasi data, sedangkan faktor kedua memiliki *eigenvalue* sebesar 1,321 dengan kontribusi sebesar 33,036%. Secara kumulatif, kedua faktor tersebut mampu menjelaskan 73,898% variasi data.

Tabel 4  
*Rotated component matrix*

	<i>Component</i>	
	1	2
<i>RPTreceivable</i>	.886	-.013
<i>RPTpayable</i>	.023	.841
<i>RPTpurchase</i>	-.098	.825
<i>RPTsales</i>	.877	-.066

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Berdasarkan hasil *rotated component matrix* dengan metode *varimax*, faktor pertama dibentuk oleh variabel *RPTreceivable* dan *RPTsales* dengan loading factor masing-masing sebesar 0,886 dan 0,877. Faktor ini kemudian dinamakan sebagai RPT1 karena merepresentasikan hubungan transaksi

penjualan dan piutang pihak berelasi. Faktor kedua dibentuk oleh *RPTpayable* dan *RPTpurchase* dengan *loading factor* sebesar 0,841 dan 0,825, yang kemudian dinamakan sebagai RPT2. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi dapat dibedakan berdasarkan sifat aktivitas usaha, yaitu kelompok pendapatan dan kelompok beban perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5  
Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	Persamaan 1		Keterangan
		<i>Test Statistic</i>	Asymp, Sig. (2-tailed)	
<i>Unstandardized Residual</i>	80	0,084	0,200	Normal

Variabel	N	Persamaan 2		Keterangan
		<i>Test Statistic</i>	Asymp, Sig. (2-tailed)	
<i>Unstandardized Residual</i>	80	0,082	0,200	Normal

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Uji normalitas awal menunjukkan data tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan penghapusan data outlier dan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 pada kedua model, yang berarti data telah berdistribusi normal.

Tabel 6  
Hasil Uji Autokorelasi

Persamaan 1						
N	K	dl	du	Dw	Kriteria	Keterangan
80	4	1,54	1,74	2,000	$du < Dw < (4 - du)$	Tidak terjadi autokorelasi

Persamaan 2						
N	K	dl	du	Dw	Kriteria	Keterangan
80	4	1,54	1,74	2,010	$du < Dw < (4 - du)$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson juga menunjukkan tidak adanya autokorelasi karena nilai DW berada di antara batas du dan 4-du.

Tabel 7  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Persamaan 1		Keterangan
	Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF	
RPT1	0,966	1,035	Bebas multikolinearitas
SIZE	0,968	1,034	Bebas multikolinearitas
ROA	0,974	1,027	Bebas multikolinearitas
DER	0,970	1,031	Bebas multikolinearitas

Variabel	Persamaan 2		Keterangan
	Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF	
RPT2	0,907	1,103	Bebas multikolinearitas
SIZE	0,930	1,076	Bebas multikolinearitas
ROA	0,974	1,027	Bebas multikolinearitas
DER	0,949	1,053	Bebas multikolinearitas

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas pada kedua model regresi.

Persamaan 1				
Variabel	Koefisien	T	Sig.	Keterangan
RPT1	-0,001	-0,153	0,879	Bebas Heterokedastisitas
SIZE	0,002	1,724	0,089	Bebas Heterokedastisitas
ROA	-0,021	-1,648	0,103	Bebas Heterokedastisitas
DER	-0,003	-1,564	0,122	Bebas Heterokedastisitas
Persamaan 2				
Variabel	Koefisien	T	Sig.	Keterangan
RPT22	-3,062	-1,560	0,123	Bebas Heterokedastisitas
SIZE22	0,000	1,062	0,292	Bebas Heterokedastisitas
ROA22	0,005	0,060	0,952	Bebas Heterokedastisitas
DER22	0,000	0,020	0,984	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Pada uji heteroskedastisitas, model pertama tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas karena seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Namun, pada model kedua ditemukan masalah heteroskedastisitas pada variabel *RPT2* dan *DER*. Setelah dilakukan transformasi logaritma natural, masalah tersebut belum sepenuhnya teratasi sehingga digunakan metode *Weighted Least Square (WLS)*. Hasil setelah perbaikan menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga model kedua dinyatakan telah terbebas dari heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

### Uji Hipotesis

Variabel	Arah Hipotesis	Model 1		Model 2		Keterangan
		Koef. B	Sig.	Koef. B	Sig.	
RPT1	Positif	-0,018	0,004			Diterima
RPT22	Positif			-0,588	0,851	Ditolak
Size		0,002	0,349	0,007	0,000	
ROA		0,007	0,718	0,907	0,000	
DER		0,001	0,706	-0,134	0,000	
<i>R Square</i>			0,157		0,999	
Adjusted R Square			0,096		0,999	
F			2,561		26756,866	
Sig.			0,048		0,000	

Sumber: data sekunder diolah, 2026

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *RPT1* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,004 dan koefisien regresi negatif sebesar -0,018. Karena *CETR* berhubungan terbalik dengan penghindaran pajak, maka penurunan *CETR* menunjukkan peningkatan praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi transaksi piutang dan penjualan kepada pihak berelasi, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian pada model pertama dinyatakan diterima.

Sebaliknya, variabel *RPT2* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,851 dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,588, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi utang usaha dan pembelian dari pihak berelasi tidak selalu digunakan sebagai sarana penghindaran pajak, melainkan lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pada model kedua dinyatakan ditolak karena tidak semua transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

### Pembahasan

Transaksi pihak berelasi yang diprosikan melalui piutang usaha dan penjualan kepada pihak berelasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi transaksi tersebut, semakin rendah nilai *CETR* yang menunjukkan semakin tinggi praktik *tax avoidance*

perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan transaksi penjualan dan piutang antar pihak berelasi sebagai sarana *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke entitas yang memiliki tarif pajak lebih rendah serta menunda pengakuan pendapatan kena pajak. Penjualan kepada pihak berelasi memungkinkan perusahaan menentukan harga transfer yang tidak sepenuhnya mencerminkan harga pasar (*arm's length principle*), sehingga laba dapat dipindahkan secara strategis dalam satu kelompok usaha. Sementara itu, piutang kepada pihak berelasi dapat digunakan untuk menunda penerimaan kas maupun pengakuan pendapatan fiskal sehingga beban pajak menjadi lebih rendah.

Sebaliknya, transaksi utang usaha dan pembelian dari pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh transaksi pihak berelasi digunakan sebagai instrumen *tax avoidance*, melainkan sebagian besar masih dilakukan untuk tujuan operasional seperti efisiensi rantai pasok, kemudahan pendanaan internal, dan sinergi antar entitas dalam grup perusahaan. Pembelian dari pihak berelasi sering kali dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku, sedangkan utang usaha lebih banyak berkaitan dengan fleksibilitas pembiayaan jangka pendek dibandingkan strategi fiskal. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengaruh *RPT* terhadap *tax avoidance* sangat bergantung pada karakteristik transaksi dan dampaknya terhadap laba kena pajak.

Hasil penelitian ini memberikan dukungan parsial terhadap teori agensi Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa manajer memiliki peluang untuk memanfaatkan transaksi pihak berelasi secara oportunistik akibat adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi. Dalam praktiknya, perilaku oportunistik tersebut lebih dominan pada transaksi yang secara langsung memengaruhi pengakuan pendapatan dan laba fiskal, yaitu penjualan dan piutang pihak berelasi. Manajer memiliki insentif untuk menjaga profitabilitas setelah pajak tetap tinggi karena kompensasi dan evaluasi kinerja sering dikaitkan dengan laba bersih perusahaan. Namun, pada transaksi pembelian dan utang usaha, perilaku oportunistik tersebut tidak terlihat secara signifikan karena transaksi tersebut lebih bersifat operasional dan tidak secara langsung menjadi instrumen manipulasi laba kena pajak.

Penelitian ini juga memperkuat *Political Cost Hypothesis* dari Watts & Zimmerman (1990) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tekanan politik seperti pajak, pengawasan regulator, dan eksposur publik. Dalam konteks ini, transaksi penjualan kepada pihak berelasi menjadi instrumen yang efektif untuk melakukan *income shifting* melalui *transfer pricing*, sedangkan piutang pihak berelasi dapat digunakan untuk mengatur waktu pengakuan pendapatan. Strategi tersebut memungkinkan perusahaan menekan laba kena pajak tanpa harus melanggar aturan secara eksplisit, sehingga praktik *tax avoidance* dilakukan dalam batas legal formal namun tetap mengurangi potensi penerimaan negara.\

Temuan penelitian ini menjadi relevan karena transaksi pihak berelasi merupakan salah satu area yang mendapat perhatian besar dalam pengawasan perpajakan di Indonesia. Pemerintah telah memperkuat ketentuan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 yang menegaskan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dalam setiap transaksi pihak berelasi. Aturan ini bertujuan untuk mencegah praktik *transfer pricing* yang dilakukan hanya untuk tujuan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih ketat perlu difokuskan pada transaksi penjualan dan piutang kepada pihak berelasi karena kedua jenis transaksi tersebut terbukti memiliki potensi yang lebih besar sebagai sarana pengalihan laba dibandingkan transaksi pembelian dan utang usaha. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan tidak hanya perlu menekankan kelengkapan dokumentasi *transfer pricing*, tetapi juga harus memperkuat pengujian atas substansi ekonomi transaksi, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengakuan pendapatan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nindita & N (2022) yang membuktikan bahwa transaksi antar pihak berelasi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengaturan struktur pendanaan dan beban fiskal. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik melalui pendekatan analisis faktor, sehingga mampu menunjukkan bahwa hanya kelompok transaksi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan yang secara

signifikan berperan dalam *tax avoidance*. Temuan ini memperjelas bahwa tidak semua *RPT* memiliki konsekuensi fiskal yang sama, sehingga pendekatan analisis faktor memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang menguji setiap proksi secara terpisah.

## KESIMPULAN dan SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, khususnya pada transaksi penjualan dan utang kepada pihak berelasi yang terbukti meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, transaksi piutang dan pembelian kepada pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh transaksi pihak berelasi dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak, melainkan hanya transaksi yang secara langsung memengaruhi laba kena pajak.

### Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih dari satu proksi dalam mengukur penghindaran pajak, seperti *Book Tax Differences (BTD)* atau *Effective Tax Rate (ETR)*, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan serta menambah jumlah sampel perusahaan agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas dan representatif. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain di luar model penelitian ini serta menggunakan metode analisis yang lebih mendalam guna mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih antarvariabel dan memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

## REFERENSI

- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2020). The Association Between Related Party Transaction And Tax Avoidance In Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, 4(02), 117. <https://doi.org/10.47312/aar.v4i02.243>
- Dyrenge, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Fitrianti, D., Sriyani, N., & Wizanarsari. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Related Party Transaction Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 10(2), 2070–2080. <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 184–203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Helfin, C., & Estralita, T. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 2(April), 818–825.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303.
- Mahardhika, D., & Surjandari Asih, D. (2022). the Effect of Leverage and Firm Size on Tax Avoidance With Profitability As Moderating. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 5(1), 29–37. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.422>
- Merks, P. (2007). Categorizing International Tax Planning. *Fundamentals of International Tax Planning*, 66–69.
- Messier, W. F., Glover, S. M., Prawitt, D. F., Paisley, N., & Springate, G. C. (2006). *Auditing and Assurance Services a Systematic Approach* (4th ed.). Salemba Empat.

- Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 357–366. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
- Nindita, & N, A. B. B. (2022). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22, 735–747.
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Sarwono, O., & Fadjarinie, A. (2025). Tax Avoidance in Indonesian Infrastructure Companies: Roles of CEO Narcissism, Related Party Transactions, and Audit Quality Oon. *Research Horizon*, 05(04), 1331–1344.
- Sekaran, U. (2006). *Research methods for business*. Salemba Empat.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.